



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 08 Februari 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, domisili elektronik email : [dikoyudistira78@gmail.com](mailto:dikoyudistira78@gmail.com) selanjutnya disebut “Penggugat”;

melawan;

**TERGUGAT**, NIK : XXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 09 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA/DI WILAYAH SELURUH INDONESIA, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Bahwa**, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 13 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2025/PA.Rbg tanggal 13 Februari 2025, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 M di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 16 Desember 2019, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa selama perkawinan 6 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Lemahputih RT.002 RW.001 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Jawa Tengah dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX, NIK: 3317060808150002, yang Lahir Tanggal 08 Agustus 2015 (Usia 10 (sepuluh) Tahun, SD; Saat ini keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 10 bulan Mei pada tahun 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pamit pergi kepada Penggugat untuk bekerja ke Taiwan namun saat ini tidak ada kabar dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghoib), sampai saat ini pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, telah benar-benar sangat sulit didamaikan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan hak-hak dan kewajiban satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas permohonan Cerai Gugat dari Penggugat telah sesuai dengan maksud penjelasan pasal 39 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Rembang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak bain sugro Tergugat **XXX** terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebankan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, bersamaan Surat Gugatan, Penggugat melampirkan Surat Keterangan Goib Nomor : 400.10.2.2/36/2025 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Lemah Putih tertanggal 12 Februari 2025 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah NKRI

**Bahwa**, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan begitu juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan melalui Radio R2B Rembang, terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

**Bahwa**, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

**Bahwa** kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 Juni 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

## B. Bukti saksi:

1. XXX dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Lemahputih RT.002 RW.001 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 bulan Mei pada tahun 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pamit pergi kepada Penggugat untuk bekerja ke Taiwan namun hingga

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg



sekarang Tergugat tidak pernah pulang hingga kini telah berjalan selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat bahkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke teman – teman Tergugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Lemahputih RT.002 RW.001 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 bulan Mei pada tahun 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pamit pergi kepada Penggugat untuk bekerja ke Taiwan namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang hingga kini telah berjalan selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat bahkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke teman – teman Tergugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa** Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, XXXgkan Tergugat ternyata tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Goib Nomor : 400.10.2.2/36/2025 yang telah dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxx tertanggal 12 Februari 2025, maka Pemanggilan Tergugat harus dilakukan melalui pengumuman media massa.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابيا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak tanggal 10 bulan Mei pada tahun 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pamit pergi kepada Penggugat untuk bekerja ke Taiwan namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang hingga kini telah berjalan selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan lamanya serta tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib) hingga sekarang;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada 24 Oktober 2013 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 24 Oktober 2013 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sejak tanggal 10 bulan Mei pada tahun 2018, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pamit pergi kepada Penggugat untuk bekerja ke Taiwan namun hingga sekarang Tergugat tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg





pernah pulang hingga kini telah berjalan selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan lamanya

3. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat bahkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke teman – teman Tergugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil;

4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

واذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, XXXgkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

**Menimbang**, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 bulan Mei pada tahun 2018, yang hingga kini telah berjalan selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : " suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah", dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang berbunyi:

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتاهل فانه  
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya "dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd,

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E**  
Panitera Pengganti

Ttd,

**Kusriah, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNPB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp 250.000,00**  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2025/PA.Rbg